



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 239/PID/2022/PT SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>KASPUL ANWAR Bin H. HASANUDDIN</b>
	:	<b>(Alm)</b>
Tempat lahir	:	Senyuir
Umur/tanggallahir	:	58 Tahun/ 09 Maret 1964
Jeniskelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kew.	:	Indonesia
Tempattinggal	:	Jl. Sultan Sulaiman Perum Citra Gading Residen Block C-2 No .08 RT.32 Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta ( Direktur PT. Energi Etam Bersaudara)

Terdakwa KASPUL ANWAR Bin H. HASANUDDIN (Alm) ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Surat Perintah Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022;
4. Surat Perintah Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
8. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 10 Niovenber 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KASPUL ANWAR Bin H. HASANUDDIN (Alm) didampingi oleh Penasehat Hukum yang terdiri dari:

- Apriliansyah, S.H.,M.H;
- Denny Silalahi, S.H dan
- Firdaus, S.H;

Para Advokat dan Konsultah Hukum Pada Kantor Hukum "APRILIANSYAH, S.H.,M.H & PARTNERS" berkedudukan di Jl. Danau Towuti No. 8, RT 26, Kel. Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2022.

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 509/Pid.B/2022/PN.Smr, tanggal 8 Nopember 2022 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-527/Samar/08/2022, tertanggal 15 Agustus 2022, sebagai berikut:

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa **KASPUL ANWAR Bin H. HASANUDDIN (Alm)** pada hari rabu tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 yang bertempat Jl.Sultan Sulaiman Perum Citra Gading Residen Block C-2 No.08 RT.32 Kel.Sidodamai, Kec.Samarinda Ilir,Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada suatu hari yang tidak dapat dipastikan lagi namun di bulan Agustus 2021 saksi TAUFIK HIDAYAT memperkenalkan saksi korban HASAN SIANTO Anak dari ARIF SIANTO yang merupakan Direktur Utama PT. ARTRA MEGA PESIFIK dengan terdakwa selaku Direktur Utama PT. ENERGI ETAM BERSAUDARA sehubungan dengan jual beli bartu bara dimana saksi TAUFIK HIDAYAT menjelaskan bahwa terdakwa bersedia menyanggupinya;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2021 bertempat Jl.Sultan Sulaiman Perum Citra Gading Residen Block C-2 No.08 RT.32 Kel.Sidodamai, Kec.Samarinda Ilir,Kota Samarinda antara terdakwa dan saksi korban HASAN SIANTO Anak dari ARIF SIANTO melakukan perjanjian jual beli batu bara yang dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya berbunyi jual beli ( batubara) tersebut dilakukan ketika batubara tersebut telah berada di jetty/Tongkang ( FOB Tongkang) paling lambat 10 September 2021 dengan kapasitas 7500 MT dengan nilai sebesar Rp.555.000 – include dengan PPN dan dengan nilai kalori /kg Gar 4200 sehingga totalnya Rp.4.162.500.000 ( *empat miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan system muat batubara tersebut dilakukan ketika pihak Pembeli (PT. ARTRA MEGA PESIFIK) melakukan downpayment sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) barulah batubara dengan dengan kapasitas 3000 mt di houlangkan ke Jetty MNC yang berlokasi di daerah palaran Kota Samarinda yang mana sumber batubara tersebut dari Konsesi PT.ECI
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, pembayaran dari PT. ARTRA MEGA PESIFIK dilakukan dengan cara transfer ke rekening perusahaan PT. ENERGI ETAM BERSAUDARA, dimana pada tanggal 03 September 2021, PT. ARTRA MEGA PESIFIK telah melakukan pembayaran tahap I sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kembali biaya untuk operasional dari PT. ARTRA MEGA PESIFIK, sehingga pada tanggal 24 September 2021 PT. ARTRA MEGA PESIFIK melakukan transfer dana sebesar Rp.250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. ENERGI ETAM BERSAUDARA;
- Bahwa pada kenyataannya dalam IUP PT.ECI tersebut hanya terdapat kontraktor antara lain PT.PBB (Putra Buana Borneo), Cahaya Ramadhan ( KESAB), BJR ( Bumi jaya Resources), BJK ( Boreno Jamrud Khatulistiwa), SBP dan PT.BIG sehingga terdakwa maupun PT. ENERGI ETAM BERSAUDARA tidak mempunyai slot batubara di Jetty PT.MNC serta tidak ada perjanjian apapun antara terdakwa dengan PT.MNC baik secara lisan ataupun tulisan, melainkan Batubara tersebut adalah milik PT.KESAB (MJI) sesuai kontrak kerjasama antara PT.MNC dan PT.MJI;
- Bahwa setelah waktu yang ditentukan dalam perjanjian terebut jatuh tempo, terdakwa tidak sama sekali mengirimkan batubara ataupun

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang yang telah di setorkan dari PT. ARTRA MEGA PESIFIK serta PT.EEB tidak pernah menjadi kontraktor pada PT.ECI;

- Bahwa uang yang telah di setorkan oleh saksi Korban tersebut, di kirimkan kepada sdr JAMAL, Sebab terdakwa tidak mempunyai Slot di PT.MNC, tetapi terdakwa hendak menggunakan Slot sdr JAMAL yang tidak jelas asal usulnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban selaku PT. ARTRA MEGA PESIFIK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.750.000.000 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

## A t a u

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa **KASPUL ANWAR Bin H. HASANUDDIN (Alm)** pada hari rabu tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 11.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Serptember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 yang bertempat Jl.Sultan Sulaiman Perum Citra Gading Residen Block C-2 No.08 RT.32 Kel.Sidodamai, Kec.Samarinda Ilir,Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada suatu hari yang tidak dapat dipastikan lagi namun di bulan Agustus 2021 saksi TAUFIK HIDAYAT memperkenalkan saksi korban HASAN SIANTO Anak dari ARIF SIANTO yang merupakan Direktur Utama PT. ARTRA MEGA PESIFIK dengan terdakwa selaku Direktur Utama PT. ENERGI ETAM BERSAUDARA sehubungan dengan jual beli batu bara dimana saksi TAUFIK HIDAYAT menjelaskan bahwa terdakwa bersedia menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 September 2021 bertempat Jl.Sultan Sulaiman Perum Citra Gading Residen Block C-2 No.08 RT.32 Kel.Sidodamai, Kec.Samarinda Ilir,Kota Samarinda antara terdakwa dan saksi korban HASAN SIANTO Anak dari ARIF SIANTO melakukan perjanjian jual beli batu bara yang dituangkan dalam surat perjanjian yang

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya berbunyi jual beli ( batubara) tersebut dilakukan ketika batubara tersebut telah berada di jetty/Tongkang ( FOB Tongkang) paling lambat 10 September 2021 dengan kapasitas 7500 MT dengan nilai sebesar Rp.555.000 – include dengan PPN dan dengan nilai kalori /kg Gar 4200 sehingga totalnya Rp.4.162.500.000 ( *empat miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan system muat batubara tersebut dilakukan ketika pihak Pembeli (PT. ARTRA MEGA PESIFIK) melakukan downpayment sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah) barulah batubara dengan kapasitas 3000 mt di houlangkan ke Jetty MNC yang berlokasi di daerah palaran Kota Samarinda yang mana sumber batubara tersebut dari Konsesi PT.ECI

- Bahwa dalam perjanjian tersebut, pembayaran dari PT. ARTRA MEGA PESIFIK dilakukan dengan cara transfer ke rekening perusahaan PT. ENERGI ETAM BERSAUDARA, dimana pada tanggal 03 September 2021, PT. ARTRA MEGA PESIFIK telah melakukan pembayaran tahap I sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kembali biaya untuk operasional dari PT. ARTRA MEGA PESIFIK, sehingga pada tanggal 24 September 2021 PT. ARTRA MEGA PESIFIK melakukan transfer dana sebesar Rp.250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. ENERGI ETAM BERSAUDARA;

- Bahwa pada kenyataannya dalam IUP PT.ECI tersebut hanya terdapat kontraktor antara lain PT.PBB (Putra Buana Borneo), Cahaya Ramadhan ( KESAB), BJR ( Bumi jaya Resources), BJK ( Boreno Jamrud Khatulistiwa), SBP dan PT.BIG sehingga terdakwa maupun PT. ENERGI ETAM BERSAUDARA tidak mempunyai slot batubara di Jetty PT.MNC serta tidak ada perjanjian apapun antara terdakwa dengan PT.MNC baik secara lisan ataupun tulisan, melainkan Batubara tersebut adalah milik PT.KESAB (MJI) sesuai kontrak kerjasama antara PT.MNC dan PT.MJI;

- Bahwa setelah waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut jatuh tempo, terdakwa tidak sama sekali mengirimkan batubara ataupun mengembalikan uang yang telah di setorkan oleh dari PT. ARTRA MEGA PESIFIK serta PT.EEB tidak pernah menjadi kontraktor pada PT.ECI;

- Bahwa uang yang telah di setorkan oleh saksi Korban tersebut, di kirimkan kepada sdr JAMAL, Sebab terdakwa tidak mempunyai Slot di PT.MNC, tetapi terdakwa hendak menggunakan Slot sdr JAMAL yang tidak jelas asal usulnya;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban selaku PT. ARTRA MEGA PESIFIK mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-527/SAMAR/08/2022 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASPUL ANWAR Bin H. HASANUDDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa : **2 (lembar) Rekening Koran A.n PT.ARTRA MEGA PASIFIK DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK KORBAN MELALUI SAKSI BANAR AGUNG PURNOMO**
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pleidooi tertanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tercantum dalam putusannya Nomor 509/Pid.B/2022/PN.Smr, tanggal 8 Nopember 2022 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASPUL ANWAR Bin H. HASANUDDIN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (lembar) Rekening Koran A.n PT.ARTRA MEGA PASIFIK

**DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK KORBAN MELALUI SAKSI  
BANAR AGUNG PURNOMO**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Nopember 2022 yang untuk itu maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Nopember 2022 sebagai berikut:

**PUTUSAN TIDAK MENIMBULKAN EFEK JERA DAN TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN DI MASYARAKAT :**

Bahwa dalam putusan perkara *a quo*, terdakwa KASPUL ANWAR Bin H. HASANUDIN (Alm) dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan. Putusan tersebut sangatlah jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa selama 2 (dua) tahun;

Bahwa pertimbangan majelis Hakim yang menjatuhkan pidana selama 6 (Enam ) bulan, menurut kami **tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan** yaitu sebagai upaya preventif bagi subjek hukum lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa serta tidak memberikan efek jera kepada terdakwa maupun masyarakat apabila putusan dalam perkara *a quo* tersebut dijadikan acuan oleh masyarakat,

Bahwa seyogyanya majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan pada diri terdakwa selama persidangan berlangsung sebagaimana kami penuntut umum mempertimbangkannya yakni dengan **tidak mempunyai itikad baik** untuk mengembalikan uang

*Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau **mengganti kerugian** yang dialami oleh saksi korban yakni Rp.750.000.000 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah) **serta tidak sama sekali menunjukkan rasa penyesalan**, oleh sebab itu seandainya terdakwa dalam persidangan menunjukkan penyesalan dan meminta maaf serta terdakwa berupaya mempunyai itikad baik mengganti kerugian korban, maka kami selaku penuntut umum akan sependapat dengan putusan tersebut;

Bahwa pemidanaan terhadap terdakwa tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa tetapi juga agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang serupa dalam masyarakat. Bahwa di Samarinda maupun di Wilayah Kalimantan Timur, Sarat terjadi tindak pidana demikian terlebih lagi yang mempunyai objek Batubara;

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan **berat ringannya** kesalahan terdakwa ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Samarinda , memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, supaya menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:509/Pid.B/2022/PN.Smr tanggal 08 November 2022 mengenai amar putusan pidana, Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 Oktober 2022;

Demikian Memori Banding ini disampaikan, semoga Majelis Hakim PengadilanTinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di berikan kekuatan dan keselamatan untuk tetap Amanah sebagai wakil Tuhan di Dunia untuk menegakkan hukum seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, maka kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2022 dan tanggal 14 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 509/Pid.B/2022/PN.Smr , diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Nopember 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 10 Nopember 2022 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa Kapsul Anwar Bin H. Hasanuddin (Alm) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dakwaan alternative kesatu oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor 509/Pid.B/2022/PN.Smr tanggal 8 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 509/Pid.B/2022/PN.Smr, tanggal 8 Nopember 2022 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN" dalam dakwaan alternative kesatu, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat.

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509/Pid.B/2022/PN.Smr, tanggal 8 Nopember 2022 harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN, maka Majelis Hakim banding menganggap perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut umum secara substantive dinilai telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

## M E N G I N G A T :

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP );
4. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 509/Pid.B/2022/PN. Smr, tanggal 8 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500;00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 239/PID/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Kamis** tanggal **24 Nopember 2022** yang terdiri dari: **Simplisius Donatus, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sucipto, S.H.,M.H** dan **Absoro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 239/PID/2022/PT.SMR tanggal 23 Nopember 2022 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **25 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Lilik Setiawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**SUCIPTO, S.H., M.H.**

**SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ABSORO, S.H.**

**LILIK SETIAWATI, S.H.**